

REKONSTRUKSI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BERBASIS INTEGRASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Tuseno,¹ Fauziah Lubis², Mhd.Yadi Harahap³, Arifuddin Muda Harahap⁴

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: tuseno2@gmail.com

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id

Email: mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Email: arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah masih menimbulkan permasalahan hukum akibat perbedaan paradigma antara hukum jaminan nasional yang berorientasi pada kepastian pelunasan piutang dan hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, musyawarah, serta perlindungan hak para pihak. Perubahan paradigma pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 semakin menegaskan bahwa penentuan wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah berdasarkan hukum positif Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta merekonstruksi model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan kedua rezim hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi justru memperkuat implementasi asas keadilan, keseimbangan, perlindungan hak milik, dan due process of law. Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan tanpa menghilangkan kepastian hukum bagi kreditur. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi model penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah melalui lima tahapan, yaitu verifikasi wanprestasi, musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan, mediasi atau arbitrase syariah, penyelesaian melalui Pengadilan Agama, serta eksekusi sebagai ultimum remedium. Model tersebut diharapkan menjadi pedoman normatif bagi perbankan syariah, regulator, dan lembaga peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Murabahah; Eksekusi Jaminan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Hukum Ekonomi Syariah; Penyelesaian Sengketa.

Abstract

The execution of collateral in murabahah financing continues to raise legal issues due to the differing paradigms between Indonesia's secured transactions law, which emphasizes certainty of debt repayment, and Islamic economic law, which prioritizes justice, deliberation, and the protection of the parties' rights. The paradigm shift following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 further confirms that default cannot be determined unilaterally by the creditor and that collateral execution must comply with due legal process. This study aims to analyze

the legal framework governing the execution of collateral in murabahah financing under Indonesian positive law, the Fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), while reconstructing an integrated dispute resolution model that harmonizes both legal systems. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and legal reasoning. The findings demonstrate that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is consistent with the principles of Islamic economic law, as it strengthens justice, proportionality, protection of property rights, and due process of law. The harmonization of positive law and Islamic economic law establishes a more balanced dispute resolution mechanism without undermining legal certainty for creditors. The novelty of this research lies in reconstructing a five-stage dispute resolution model consisting of default verification, deliberation and financing restructuring, mediation or sharia arbitration, settlement before the Religious Court, and collateral execution as an ultimum remedium. This model is expected to serve as a normative guideline for Islamic banking institutions, regulators, and the judiciary in achieving legal certainty, justice, and public welfare.

Keywords: Murabahah Financing; Collateral Execution; Constitutional Court Decision; Islamic Economic Law; Dispute Resolution.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah akad murabahah karena memberikan kepastian mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, dan mekanisme pembayaran yang disepakati sejak awal. Karakteristik tersebut menjadikan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang relatif mudah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis bunga pada perbankan konvensional, keuntungan dalam akad murabahah diperoleh melalui transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Meskipun demikian, hubungan hukum dalam pembiayaan murabahah tetap mengandung risiko terjadinya wanprestasi atau pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank syariah pada umumnya meminta adanya jaminan (rahn) kepada nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan jaminan bukan merupakan rukun maupun syarat sah akad murabahah, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang bersifat aksesoir guna menjamin terlaksananya kewajiban nasabah. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, lembaga jaminan seperti fidusia dan hak tanggungan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa fungsi jaminan dalam pembiayaan murabahah tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan hukum jaminan nasional, tetapi harus dikaji pula berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Permasalahan mulai muncul ketika pelaksanaan eksekusi objek jaminan dilakukan berdasarkan paradigma hukum jaminan kebendaan yang lebih menitikberatkan pada kepastian pelunasan piutang kreditur. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering ditafsirkan memberikan kewenangan

kepada kreditur untuk melakukan *parate executie* terhadap objek jaminan tanpa melalui proses peradilan. Dalam praktiknya, penafsiran tersebut melahirkan berbagai tindakan penarikan objek jaminan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga (*debt collector*) yang tidak jarang menimbulkan sengketa, konflik, bahkan pelanggaran terhadap hak konstitusional debitur. Kondisi demikian juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak milik para pihak.

Perubahan paradigma terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa penentuan adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan secara langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila terdapat keberatan dari debitur, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Putusan tersebut menggeser paradigma pelaksanaan hak jaminan dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan kreditur menuju pendekatan yang mengedepankan perlindungan hak konstitusional para pihak dan prinsip *due process of law*.

Apabila dianalisis lebih lanjut, substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah hanya memperbolehkan adanya jaminan sebagai sarana menjamin kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 mengedepankan penyelesaian piutang murabahah melalui musyawarah, restrukturisasi, dan kesepakatan para pihak. Demikian pula Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah pada dasarnya tidak pernah memberikan legitimasi terhadap praktik eksekusi sepihak atas objek jaminan.

Meskipun demikian, praktik penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah masih menghadapi berbagai persoalan. Di satu sisi, hukum jaminan nasional tetap memberikan perlindungan terhadap hak preferen kreditur. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah menghendaki agar setiap tindakan terhadap objek jaminan dilakukan secara proporsional, adil, dan melalui mekanisme yang menghormati hak-hak nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas aspek legalitas eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 atau mengkaji penyelesaian sengketa melalui litigasi dan nonlitigasi secara parsial. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara hukum jaminan nasional, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu kerangka penyelesaian sengketa yang terpadu. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan akademik mengenai model penyelesaian

sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang mampu mengakomodasi kepastian hukum sekaligus memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah menurut hukum positif Indonesia, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah melalui tahapan verifikasi wanprestasi, musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, mediasi atau arbitrase syariah, penyelesaian melalui Pengadilan Agama, dan pelaksanaan eksekusi sebagai ultimum remedium. Rekonstruksi tersebut merupakan kebaruan (novelty) penelitian yang diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta menjadi pedoman normatif bagi perbankan syariah, regulator, dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa eksekusi objek jaminan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian doktrinal (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam kontrak pembiayaan murabahah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada pengaturan hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap kaidah hukum yang berlaku guna menemukan argumentasi hukum (legal reasoning) dan merumuskan solusi normatif atas permasalahan yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji berbagai peraturan yang mengatur pembiayaan syariah dan eksekusi objek jaminan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan pelaksana yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum mengenai murabahah, wanprestasi, jaminan kebendaan, perlindungan hukum, *parate executie*, dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan pendapat para ahli serta doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan syariah untuk mengetahui perkembangan penerapan hukum dalam praktik. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui eksekusi berdasarkan hukum jaminan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi, hasil penelitian, disertasi, tesis, dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, fatwa syariah, dan putusan pengadilan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (legal interpretation) dan penalaran hukum (legal reasoning). Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi objek jaminan, kemudian dilakukan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya dilakukan analisis preskriptif untuk merumuskan model penyelesaian sengketa akibat eksekusi objek jaminan dalam kontrak pembiayaan murabahah yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta sistem hukum nasional.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Murabahah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli (al-bay') yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Secara etimologis, kata murabahah berasal dari bahasa Arab al-ribh yang berarti keuntungan atau tambahan keuntungan. Dalam terminologi fikih muamalah, murabahah diartikan sebagai akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga perolehan (cost price) suatu barang kepada pembeli, kemudian menjualnya dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama. Transparansi mengenai harga pokok dan keuntungan tersebut merupakan karakteristik utama yang membedakan murabahah dari bentuk jual beli lainnya.

Landasan normatif akad murabahah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar filosofis bahwa aktivitas perdagangan diperbolehkan sepanjang dilaksanakan secara adil, jujur, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun kezaliman. Selain itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa terdapat keberkahan dalam jual beli secara tangguh, akad mudharabah, dan mencampur gandum untuk kebutuhan rumah tangga, yang menunjukkan legitimasi syariah terhadap transaksi jual beli dengan pembayaran secara bertahap sepanjang memenuhi ketentuan syariah.

Dalam perkembangan hukum ekonomi Islam modern, murabahah tidak lagi dipahami hanya sebagai transaksi jual beli sederhana antara penjual dan pembeli, melainkan berkembang menjadi instrumen pembiayaan (trade based financing) yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Pada mekanisme ini, bank syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh bank bukan berasal dari bunga atas penggunaan uang (interest based financing), melainkan berasal dari aktivitas perdagangan yang secara syariah dibenarkan.

Konsep tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengakui murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan lebih rinci terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mensyaratkan bahwa bank harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah, wajib mengungkapkan harga pokok serta margin keuntungan secara jujur, dan tidak diperkenankan melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akad murabahah tidak hanya memiliki dimensi kontraktual, tetapi juga dimensi etik yang mengedepankan kejujuran (transparency) dan kepercayaan (trust).

Meskipun murabahah merupakan akad jual beli, dalam praktik perbankan syariah hubungan hukum antara bank dan nasabah juga melahirkan kewajiban pembayaran secara bertahap yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Oleh karena itu, bank syariah diperbolehkan meminta jaminan (rahn) sebagai instrumen untuk memastikan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 secara tegas menyatakan bahwa jaminan dalam pembiayaan murabahah dibolehkan sepanjang dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelaksanaan akad, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan tambahan bagi bank. Dengan demikian, jaminan dalam akad murabahah merupakan instrumen perlindungan (security function) yang bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan jaminan tidak boleh dipahami sebagai legitimasi bagi kreditur untuk menguasai atau mengambil objek jaminan secara sepihak. Prinsip dasar muamalah menghendaki agar setiap tindakan terhadap harta seseorang dilakukan berdasarkan asas keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), kerelaan para pihak (an tarāḍin minkum), serta larangan menimbulkan kemudharatan (la darar wa la dirar). Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad murabahah, penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan hukum secara seimbang kepada bank syariah dan nasabah. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar yang mendorong penyelesaian melalui kesepakatan dan menghindari tindakan yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

Konsep tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Dalam perspektif maqāṣid, perlindungan terhadap harta tidak hanya diberikan kepada bank sebagai pemegang hak jaminan, tetapi juga kepada nasabah sebagai pemilik objek jaminan. Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas jaminan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak milik debitur. Setiap bentuk tindakan yang

menghilangkan hak debitur tanpa prosedur hukum yang adil bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan kezaliman (zūlm) dan merusak kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.

Perubahan paradigma tersebut semakin dipertegas setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa penentuan adanya cedera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila debitur tidak mengakui telah melakukan wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak para pihak. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, putusan tersebut mencerminkan harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, musyawarah, perlindungan hak milik, dan penyelesaian sengketa secara proporsional. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak hanya memperkuat prinsip *due process of law*, tetapi juga mempertegas implementasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan pada akad *murabahah*.

Menurut penulis, konsep *murabahah* dalam hukum ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hukum terhadap para pihak. Keberadaan jaminan dalam akad *murabahah* bukan merupakan instrumen yang memberikan kewenangan absolut kepada bank untuk melakukan penguasaan atas objek jaminan, melainkan mekanisme untuk menjamin pelaksanaan prestasi dengan tetap menghormati hak konstitusional debitur. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan eksekusi objek jaminan harus dilaksanakan berdasarkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga tujuan akad *murabahah* sebagai instrumen pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah dapat terwujud secara optimal.

B. Kedudukan Jaminan dalam Akad Murabahah

Pada prinsipnya akad *murabahah* merupakan akad jual beli (*ba'i al-murabahah*) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang diketahui secara jelas. Oleh karena itu, keberadaan jaminan bukan merupakan rukun maupun syarat sah akad *murabahah*, melainkan hanya

sebagai instrumen pendukung (*accessoir*) yang bertujuan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewajiban nasabah. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak dalam akad murabahah pada dasarnya lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan jaminan berfungsi untuk memperkuat keyakinan bank bahwa kewajiban pembayaran akan dipenuhi sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dalam perspektif fikih muamalah, konsep jaminan dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu menahan suatu harta yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang atau kewajiban. Mayoritas ulama bersepakat bahwa *rahn* diperbolehkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ketentuan mengenai *rahn* termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan dalam transaksi muamalah ketika terjadi hubungan utang-piutang. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan jaminan sebagai instrumen perlindungan hukum, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, amanah, dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, konsep *rahn* kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai instrumen hukum positif. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah memperbolehkan bank syariah meminta jaminan kepada nasabah guna memastikan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, fatwa tersebut tidak menempatkan jaminan sebagai tujuan utama akad, melainkan sebagai mekanisme mitigasi risiko pembiayaan (*risk mitigation*). Dengan demikian, keberadaan jaminan dalam akad murabahah harus dipahami sebagai sarana perlindungan terhadap pelaksanaan akad dan bukan sebagai alat untuk memberikan kewenangan mutlak kepada bank dalam menguasai objek jaminan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Konstruksi tersebut berbeda dengan paradigma hukum jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan kreditur. Dalam hukum perdata, lembaga jaminan seperti fidusia dan hak tanggungan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Namun demikian, ketika

instrumen tersebut digunakan dalam akad murabahah, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Artinya, hak preferen yang dimiliki bank tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan asas keadilan, keseimbangan, maupun perlindungan terhadap hak milik nasabah sebagai pemberi jaminan.

Kedudukan jaminan sebagai perjanjian aksesoir juga diakui dalam hukum positif Indonesia. Perjanjian jaminan hanya lahir karena adanya perjanjian pokok, yaitu akad murabahah. Apabila perjanjian pokok berakhir karena kewajiban nasabah telah dipenuhi, maka hak jaminan juga hapus demi hukum. Sebaliknya, apabila nasabah melakukan wanprestasi, keberadaan jaminan memberikan hak kepada bank untuk memperoleh pelunasan piutangnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jaminan tidak mengubah status kepemilikan objek yang dijamin. Hak milik atas benda tersebut tetap berada pada nasabah sampai dilakukan eksekusi secara sah menurut hukum.

Dalam praktik pembiayaan syariah, objek jaminan umumnya dibebani dengan jaminan fidusia apabila berupa benda bergerak atau hak tanggungan apabila berupa hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penggunaan kedua lembaga jaminan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum jaminan nasional. Akan tetapi, harmonisasi tersebut bukan berarti seluruh mekanisme eksekusi dalam hukum jaminan dapat diterapkan secara mutlak terhadap akad murabahah. Sebaliknya, pelaksanaan hak atas jaminan harus tetap memperhatikan prinsip syariah yang menghendaki adanya musyawarah, itikad baik, dan penyelesaian sengketa secara adil sebelum ditempuh tindakan eksekutorial.

Perubahan paradigma mengenai kedudukan jaminan semakin nyata setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum putusan tersebut, keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia sering ditafsirkan sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan parate executie tanpa melalui proses peradilan. Dalam praktiknya, penafsiran tersebut tidak jarang menimbulkan tindakan penarikan paksa oleh pihak ketiga (debt collector) yang memicu sengketa bahkan konflik fisik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa penentuan adanya

cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila debitur tidak mengakui telah melakukan wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme hukum sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru memperkuat konsep rahn yang menempatkan jaminan sebagai instrumen perlindungan, bukan instrumen penguasaan sepihak. Prinsip al-'adl (keadilan), tawazun (keseimbangan), an tarāḍin minkum (kerelaan para pihak), dan la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan kemudharatan) menghendaki agar setiap tindakan terhadap objek jaminan dilakukan melalui mekanisme yang menjamin perlindungan hak kedua belah pihak. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengharmonisasikan hukum jaminan nasional dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang selama ini menjadi landasan penyelenggaraan akad murabahah.

Menurut penulis, kedudukan jaminan dalam akad murabahah harus dipahami secara proporsional sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat aksesoir terhadap akad pokok. Fungsi utama jaminan bukan untuk memindahkan hak milik kepada bank ketika terjadi wanprestasi, melainkan untuk menjamin terlaksananya kewajiban nasabah melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas jaminan harus selalu didasarkan pada keseimbangan antara kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur dan perlindungan hak konstitusional nasabah sebagai pemilik objek jaminan. Konstruksi demikian tidak hanya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan terwujudnya keadilan dalam setiap hubungan muamalah.

C. Pengaturan Jaminan Menurut Hukum Positif Indonesia

Sistem hukum Indonesia mengakui lembaga jaminan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan suatu prestasi dalam hubungan

keperdataan. Fungsi utama jaminan adalah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur tanpa menghilangkan hak-hak debitur atas objek jaminan. Dalam konteks pembiayaan murabahah, keberadaan jaminan tidak mengubah karakter akad sebagai akad jual beli, melainkan hanya berfungsi sebagai perjanjian tambahan (*accessoir overeenkomst*) untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah.

Secara normatif, pengaturan mengenai jaminan dalam pembiayaan murabahah tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Melalui konstruksi tersebut, hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi lembaga perbankan syariah untuk menggunakan lembaga jaminan kebendaan sebagai sarana mitigasi risiko pembiayaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk jaminan yang dapat digunakan dalam akad murabahah. Akan tetapi, Pasal 19 ayat (1) memberikan dasar hukum bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut dipadukan dengan lembaga jaminan yang telah dikenal dalam hukum nasional sehingga bank syariah dapat menggunakan jaminan fidusia maupun hak tanggungan sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko gagal bayar.

Apabila objek jaminan berupa benda bergerak, maka pembebanannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut menentukan bahwa hak kepemilikan atas benda dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur. Setelah Akta Jaminan Fidusia didaftarkan, diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbeda halnya apabila objek jaminan berupa hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka pembebanannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de préférence*) kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur.

Perkembangan yang sangat penting dalam hukum jaminan Indonesia terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah menegaskan bahwa penentuan adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila debitur tidak mengakui cidera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut mengubah paradigma eksekusi jaminan dari pendekatan yang berorientasi pada kepentingan kreditur menuju pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan *due process of law*.

D. Pengaturan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman penerapan prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Meskipun fatwa bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, keberadaan fatwa memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan setiap kegiatan usaha bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI.

Dengan demikian, fatwa tidak hanya memiliki kekuatan moral dan keagamaan, tetapi juga menjadi rujukan normatif dalam penyelenggaraan pembiayaan syariah di Indonesia.

Pengaturan mengenai jaminan dalam akad murabahah secara khusus terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Pada angka 7 fatwa tersebut ditegaskan bahwa pada prinsipnya jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan bukan merupakan unsur esensial (*essentialia*) dalam akad murabahah, melainkan hanya sebagai instrumen pendukung (*accessoir*) yang bertujuan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan prestasi. Oleh karena itu, fungsi utama jaminan bukan untuk mengalihkan kepemilikan objek jaminan kepada bank, melainkan sebagai alat untuk memastikan terlaksananya akad secara bertanggung jawab sesuai prinsip syariah.

Konstruksi tersebut berbeda dengan paradigma hukum jaminan dalam sistem hukum perdata yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan kreditur. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jaminan harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap kedua belah pihak, yaitu bank sebagai penyedia pembiayaan dan nasabah sebagai pemilik objek jaminan. Dengan demikian, keberadaan jaminan tidak boleh dijadikan dasar bagi bank untuk melakukan tindakan yang bersifat represif atau menguasai objek jaminan secara sepihak ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan harus disertai dengan risiko) serta kaidah *la darar wa la dirar* yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 juga mengandung prinsip transparansi (*transparency principle*) yang mewajibkan bank mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jujur kepada nasabah. Transparansi tersebut tidak hanya berlaku pada saat pembentukan akad, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, apabila nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, bank syariah tidak dapat serta-merta melakukan tindakan eksekusi

terhadap objek jaminan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Fatwa tersebut menegaskan bahwa apabila nasabah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya, penyelesaian harus didahului dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam hal tertentu, bank dapat melakukan restrukturisasi, penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*), atau penjualan objek jaminan berdasarkan kesepakatan bersama. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pembiayaan murabahah lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada pendekatan koersif.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat harmonisasi yang sangat erat antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kreditur tidak dapat secara sepihak menentukan adanya wanprestasi maupun melakukan pengambilan objek jaminan apabila debitur tidak mengakui cedera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Putusan tersebut pada hakikatnya memperkuat prinsip musyawarah, keadilan, dan perlindungan terhadap hak milik yang telah lama menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya memberikan perlindungan konstitusional kepada debitur, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai syariah dalam mekanisme pelaksanaan jaminan.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan jaminan dalam Fatwa DSN-MUI bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) tanpa mengorbankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Perlindungan terhadap harta dalam konteks pembiayaan murabahah tidak hanya diberikan kepada bank sebagai pemegang hak jaminan, tetapi juga kepada nasabah sebagai pemilik objek jaminan. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap objek jaminan harus dilakukan melalui prosedur yang adil, proporsional, dan menghormati hak-hak para pihak. Pendekatan tersebut

mencerminkan bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar menjamin pelunasan piutang, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hubungan muamalah.

Menurut penulis, pengaturan jaminan dalam Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah sejak awal tidak pernah memberikan legitimasi terhadap praktik eksekusi sepihak atas objek jaminan. Jaminan hanya merupakan instrumen untuk menjamin terlaksananya akad, sedangkan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi harus ditempuh melalui mekanisme yang mengedepankan musyawarah, restrukturisasi, dan penyelesaian sengketa secara adil. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak dapat dipandang sebagai norma yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, melainkan sebagai bentuk harmonisasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi bank syariah maupun nasabah.

E. Pengaturan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Meskipun KHES ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan bukan merupakan undang-undang, keberadaannya mempunyai arti penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap berbagai akad bisnis, termasuk akad murabahah. Kehadiran KHES bertujuan mengisi kekosongan norma dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap praktik transaksi syariah di Indonesia.

Dalam KHES, murabahah diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk akad jual beli (al-bay') yang didasarkan pada prinsip keterbukaan (transparency) mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan murabahah bukan merupakan hubungan pinjam-meminjam uang (qardh), melainkan hubungan jual beli yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam akad murabahah harus memperhatikan

karakteristik akad jual beli dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan hukum utang-piutang sebagaimana berlaku dalam sistem perbankan konvensional.

Meskipun KHES tidak mengatur secara rinci bentuk jaminan yang dapat digunakan dalam akad murabahah, substansi pengaturannya menunjukkan bahwa pemberian jaminan diperbolehkan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan kewajiban para pihak. Kedudukan jaminan dalam KHES bersifat aksesoir terhadap akad pokok sehingga tidak mengubah hakikat murabahah sebagai akad jual beli. Dengan demikian, keberadaan jaminan hanya berfungsi memberikan kepastian terhadap pelaksanaan prestasi dan bukan sebagai sarana untuk memberikan hak kepemilikan secara otomatis kepada bank apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran.

Pengaturan tersebut memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memperbolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan murabahah guna memastikan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Baik KHES maupun Fatwa DSN-MUI sama-sama menempatkan jaminan sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), amanah, dan itikad baik. Oleh karena itu, penggunaan jaminan dalam akad murabahah tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kewenangan mutlak kepada bank untuk menguasai objek jaminan secara sepihak ketika terjadi wanprestasi.

KHES juga mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah (shulh) sebagai mekanisme utama dalam hubungan muamalah. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter hukum ekonomi syariah yang lebih mengutamakan tercapainya kemaslahatan para pihak dibandingkan penyelesaian yang bersifat represif. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase syariah, maupun pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam KHES bersifat bertahap (multi-tier dispute resolution), sehingga tindakan eksekusi terhadap objek jaminan bukan merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

Prinsip tersebut memperoleh penguatan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, kreditur wajib menempuh mekanisme hukum melalui proses peradilan. Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan KHES, terlihat adanya harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. KHES sejak awal telah mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan proses yang berkeadilan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan konstitusional agar pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan dengan mengabaikan hak-hak debitur.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan dalam KHES mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada bank sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga kepada nasabah sebagai pemilik objek jaminan. Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas jaminan harus memperhatikan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan agar tidak menimbulkan kezaliman (*ẓulm*) ataupun penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa KHES mengedepankan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Menurut penulis, pengaturan jaminan dalam KHES memperlihatkan adanya integrasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah dengan sistem hukum nasional. KHES tidak memandang jaminan sebagai instrumen untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi, melainkan sebagai sarana menjamin terlaksananya akad secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah harus dipahami sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah ditempuh upaya musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, mediasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Konstruksi tersebut tidak hanya selaras dengan Fatwa DSN-MUI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tetapi juga mencerminkan

tujuan hukum ekonomi syariah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berakad.

F. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan yang mengubah secara fundamental konstruksi hukum eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipahami memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan *parate executie* terhadap objek jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia tanpa melalui proses peradilan.

Permasalahan utama yang diajukan dalam pengujian konstitusional tersebut bukanlah mengenai keberadaan lembaga jaminan fidusia, melainkan mengenai penafsiran frasa "kekuatan eksekutorial" dan "cidera janji" yang selama ini dimaknai secara sepihak oleh kreditur. Dalam praktiknya, penafsiran tersebut sering menjadi dasar penarikan objek jaminan melalui pihak ketiga (*debt collector*) tanpa adanya penetapan mengenai wanprestasi oleh lembaga peradilan.

Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sehingga setiap tindakan yang membatasi hak milik seseorang harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil (*due process of law*). Oleh karena itu, penentuan adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau diputus oleh pengadilan apabila terdapat sengketa.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tetap mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi, eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Dalam hal debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi, maka eksekusi

harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perubahan konstruksi norma tersebut mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hubungan hukum dalam pembiayaan murabahah tidak hanya tunduk pada rezim hukum jaminan kebendaan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan KHES. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi objek jaminan tidak lagi dapat dilakukan berdasarkan pendekatan kekuasaan kreditur semata, tetapi harus memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghilangkan hak preferen kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. Putusan tersebut hanya merekonstruksi mekanisme pelaksanaan hak eksekutorial agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip al-'adl (keadilan), tawazun (keseimbangan), dan ḥifẓ al-māl dalam hukum ekonomi syariah yang menghendaki agar pelaksanaan hak atas jaminan dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak.

G. Sinkronisasi Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Murabahah.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah pada dasarnya berada pada persimpangan antara dua rezim hukum, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Hukum positif mengatur aspek kepastian hukum mengenai pembebanan dan pelaksanaan hak jaminan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah mengatur substansi hubungan hukum para pihak berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa akibat eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah

tidak dapat hanya didasarkan pada salah satu rezim hukum, tetapi harus mengintegrasikan kedua sistem tersebut secara harmonis.

Sinkronisasi tersebut memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum positif dalam pembiayaan syariah tidak dapat dipisahkan dari norma-norma syariah yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah. Dengan demikian, penggunaan lembaga jaminan fidusia maupun hak tanggungan dalam akad murabahah harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah, meskipun secara teknis pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum nasional.

Dari perspektif hukum jaminan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia melalui titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan hak tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak kreditur harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak konstitusional debitur.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah, perubahan konstruksi norma tersebut justru menunjukkan adanya harmonisasi dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah hanya memperbolehkan adanya jaminan sebagai instrumen untuk memastikan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, bukan sebagai dasar untuk melakukan pengambilalihan objek jaminan secara sepihak. Demikian pula Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 mengedepankan penyelesaian piutang murabahah melalui musyawarah, restrukturisasi, atau penjualan objek jaminan berdasarkan kesepakatan

para pihak. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah sejak awal tidak mengenal konsep eksekusi sepihak yang mengabaikan hak debitur.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memperkuat prinsip tersebut dengan menempatkan musyawarah (*ṣulḥ*) sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada pelaksanaan hak eksekutorial, tetapi terlebih dahulu mengupayakan tercapainya penyelesaian yang memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terlihat adanya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

Sinkronisasi tersebut juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan utama syariat dalam bidang muamalah bukan hanya menjamin terpenuhinya hak kreditur, tetapi juga melindungi hak milik (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keadilan (*al-'adl*), dan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menggeser paradigma eksekusi jaminan dari pendekatan yang berorientasi pada kekuasaan kreditur menuju pendekatan yang menempatkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagai prinsip utama. Pergeseran tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang melarang setiap bentuk penguasaan harta orang lain tanpa prosedur yang sah dan adil.

Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan kecenderungan sebagian lembaga pembiayaan yang memandang Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai hambatan terhadap efektivitas pelaksanaan hak jaminan. Pandangan tersebut menurut penulis kurang tepat karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus hak preferen kreditur maupun kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Putusan tersebut hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi kreditur tetap terjamin, namun tidak lagi mengorbankan hak konstitusional debitur sebagai pemilik objek jaminan.

Menurut penulis, sinkronisasi antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hukum positif memberikan kepastian mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan jaminan, sedangkan hukum ekonomi syariah memberikan batasan etik dan normatif agar pelaksanaan hak atas jaminan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan hukum yang berkeadilan, bukan semata-mata sebagai sarana pelunasan piutang. Integrasi kedua rezim hukum tersebut merupakan bentuk harmonisasi yang mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan sistem hukum nasional maupun tujuan syariat Islam.

H. Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Eksekusi Objek Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Hasil analisis terhadap ketentuan hukum positif Indonesia, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa masing-masing instrumen hukum telah mengatur mengenai kedudukan jaminan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pembiayaan murabahah. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat parsial sehingga belum membentuk suatu model penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Hukum jaminan lebih berorientasi pada perlindungan hak kreditur sebagai pemegang hak kebendaan, sedangkan hukum ekonomi syariah lebih menitikberatkan pada terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Penelitian ini menemukan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah terjadi perubahan paradigma dari pendekatan eksekutorial (execution-oriented approach) menuju pendekatan perlindungan hukum (legal protection-oriented approach). Sebelum putusan tersebut, sertifikat jaminan fidusia sering dipahami sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung

melalui *parate executie*. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hak eksekutorial tidak lagi bersifat absolut karena harus didasarkan pada kesepakatan mengenai wanprestasi atau dilaksanakan melalui mekanisme peradilan apabila terjadi sengketa.

Menurut penulis, perubahan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan praktik pembiayaan syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengatur batasan mengenai pelaksanaan eksekusi, tetapi tidak memberikan konstruksi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik akad *murabahah* sebagai akad yang berlandaskan prinsip syariah. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI dan KHES memang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara damai, tetapi belum memberikan tahapan prosedural yang dapat menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat perbedaan praktik penyelesaian sengketa di antara lembaga pembiayaan syariah maupun pengadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan *murabahah* yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Model tersebut terdiri atas lima tahapan.

Tahap pertama, bank syariah wajib melakukan verifikasi terhadap dugaan wanprestasi berdasarkan klausula akad dan bukti yang objektif. Penentuan adanya cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus didasarkan pada indikator yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Tahapan ini merupakan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sekaligus asas kepastian hukum dalam hukum perjanjian.

Tahap kedua, para pihak wajib menempuh musyawarah (*ṣulḥ*) sebagai mekanisme penyelesaian utama. Dalam tahap ini bank dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring* sesuai kemampuan nasabah. Pendekatan tersebut selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengutamakan penyelesaian secara damai terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar.

Tahap ketiga, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa diarahkan melalui mediasi atau arbitrase syariah sebelum diajukan ke pengadilan. Tahapan ini merupakan implementasi prinsip win-win solution yang menjadi karakteristik penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah serta sejalan dengan kebijakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tahap keempat, apabila penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah. Pada tahap ini hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur wanprestasi, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan hak atas jaminan telah sesuai dengan prinsip syariah, asas proporsionalitas, dan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Tahap kelima, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh secara optimal. Dengan demikian, eksekusi bukan lagi dipahami sebagai hak absolut kreditur, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat dasar hukum yang sah, prosedur yang adil, dan penghormatan terhadap hak-hak debitur sebagai pemilik objek jaminan.

Model penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sebaliknya, putusan tersebut memperkuat implementasi nilai-nilai syariah berupa keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maṣlahah*), perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain (*la darar wa la dirar*). Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah harus dipahami sebagai upaya membangun sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional nasabah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi model penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang mengintegrasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hukum jaminan nasional, Fatwa DSN-MUI, KHES, dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas legalitas eksekusi jaminan atau kewenangan lembaga peradilan, penelitian ini menawarkan formulasi normatif yang dapat dijadikan pedoman bagi perbankan syariah, hakim, maupun regulator dalam menyelesaikan sengketa eksekusi objek jaminan secara lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

D. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah di Indonesia bersumber dari beberapa rezim hukum yang saling berkaitan, yaitu hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam hukum positif, penggunaan jaminan fidusia maupun hak tanggungan bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur melalui hak preferen dan kekuatan eksekutorial. Sementara itu, hukum ekonomi syariah memandang jaminan (rahn) sebagai instrumen yang bersifat aksesoir untuk menjamin kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, bukan sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan penguasaan atau eksekusi objek jaminan secara sepihak. Oleh karena itu, fungsi jaminan dalam akad murabahah harus dipahami secara proporsional sebagai sarana perlindungan hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl).

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan dari pendekatan yang berorientasi

pada kekuasaan kreditur menuju pendekatan yang menempatkan perlindungan hak konstitusional para pihak sebagai prinsip utama. Penentuan adanya wanprestasi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa. Perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, tetapi justru memperkuat implementasi nilai-nilai syariah yang mengedepankan musyawarah, itikad baik, penyelesaian sengketa secara adil, dan penghormatan terhadap hak milik. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan sistem pelaksanaan jaminan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan menghormati prinsip *due process of law*.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada rekonstruksi model penyelesaian sengketa eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Model yang ditawarkan terdiri atas lima tahapan, yaitu: (1) verifikasi wanprestasi berdasarkan klausula akad dan bukti yang objektif; (2) penyelesaian melalui musyawarah (*ṣulḥ*) disertai restrukturisasi pembiayaan apabila dimungkinkan; (3) penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase syariah; (4) penyelesaian melalui Pengadilan Agama apabila mekanisme nonlitigasi tidak berhasil; dan (5) pelaksanaan eksekusi sebagai *ultimum remedium* setelah seluruh upaya penyelesaian sengketa ditempuh secara optimal. Model ini memberikan formulasi normatif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu karena tidak hanya menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tetapi juga mengintegrasikan ketentuan hukum jaminan nasional, Fatwa DSN-MUI, KHES, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan dapat dijadikan pedoman bagi perbankan syariah, regulator, maupun lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa eksekusi objek jaminan pada pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2021). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2019). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. (2021). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. (2017). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nurul., & Heykal, Mohamad. (2018). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (2019). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Usman, Rachmadi. (2020). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Artikel Jurnal

- Kusumawati, Sandra., & Abdullah Kelib. (2023). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 250–269.
- Makininnawa, Siti Yulia., & Herdifa Pratama. (2024). Penyelesaian Eksekusi Benda Jaminan pada Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 95–116.
- Mardani. (2022). Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 389–406.
- Nurhasanah. (2021). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, 18(2), 221–240.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2020). Perlindungan Hukum dalam Pembiayaan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(4), 701–722.
- Yusdani. (2023). Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 35(1), 54–72.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.